



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUHARI ALIAS PAK. SUSI BIN AHMAD (ALM)**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 6 RW 2 Desa Sukosari Kidul
Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Indonesia;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H. dan Moh. Busro, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Santawi No. 21, Tamansari, Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/REG/SKH/II/2025/PN Bdw tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Buhari alias Pak. Susi bin Ahmad (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ke satu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Buhari alias Pak Susi bin Ahmad (alm) selama: 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 335 KUHP karena tidak terbukti dipersidangan dan menjatuhkan hukuman ringan-ringannya atas Pasal 310 KUHP dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang merupakan kepala keluarga dan Terdakwa telah menunjukkan penyesalan mendalam, menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-5/Eoh.2/BONDO/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Buhari alias Pak. Susi bin Ahmad (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau masih dalam tahun 2023,

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB warga Desa Sukosari Kidul dan Desa Sukosari Lor berkumpul untuk melakukan kerja bakti untuk membersihkan jalan, sungai dan jembatan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB sdr. Heri (bukan saksi) yang bekerja kepada saksi korban Sefi Hidayat telah membuang limbah ayam milik peternakan saksi Sefi Hidayat, dan saat itu terdakwa bilang kepada Heri "Ri jangan buang limbah di sungai lagi, itu sudah bersih", lalu Heri langsung pergi, dan tidak lama kemudian datang saksi korban Sefi Hidayat dan ayahnya yang bernama Sahari, dan waktu itu saksi korban Sefi Hidayat berkata "sapa se notop jelen ?, artinya : siapa yang menutup jalan?, dan dijawab oleh warga "kabbi", artinya "semua", dan saat itu juga terdakwa Buhari berkata kepada saksi Sahari "ariyah maleng reh, anak en be'en maleng, ngecok tang koceng", (yang dimaksud terdakwa anakmu maling adalah "Sefi Hidayat") artinya "ini maling, anakmu maling, sudah mencuri kucing saya", lalu saksi Sahari menjawab "ebileh ? e jelen apa e romanah be'en ?, artinya "dijalan apa di rumah kamu", dan saat itu juga saksi Sefi Hidayat berkata "bileh engkok se ngalak kocengah be'en ?" artinya : "kapan saya mencuri kucing kamu?", kemudian terdakwa menjawab "aruah se esabek neng romah mattua be'en se bulu panda", artinya "itu yang ditaruh dirumah mertuanya kamu, yang bulu panda", kemudian setelah terjadi cek cok mulut antara saksi korban Sefi Hidayat, saksi Sahari dan terdakwa kemudian dileraikan oleh warga sekitar dan terdakwa disuruh pulang oleh ustad Fajri lalu terdakwa pulang, begitu juga saksi korban Sefi Hidayat dan saksi Sahari pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Buhari alias Pak. Susi bin Ahmad (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pertama-tama terdakwa yang waktu itu ikut kerja bakti dengan warga desa Sukosari Lor dan warga Desa Sukosari kidul untuk membersihkan jalan, sungai dan jembatan, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB sdr. Heri (bukan saksi) yang bekerja kepada saksi korban Sefi Hidayat telah membuang limbah ayam milik peternakan saksi Sefi Hidayat, dan saat itu terdakwa dengan nada emosi berkata kepada Heri “Ri “jangan buang limbah di sungai lagi, itu sudah bersih”, lalu Heri langsung pergi, dan tidak lama kemudian datang saksi korban Sefi Hidayat dan ayahnya yang bernama Sahari, dan waktu itu saksi korban Sefi Hidayat berkata “sapa se notop jelen ?, artinya : siapa yang menutup jalan?, dan dijawab oleh warga “kabbi”, artinya “semua”, dan saat itu juga terdakwa Buhari berkata kepada saksi Sahari “ariyah maleng reh, anak en be’en maleng, ngecok tang koceng”, (yang dimaksud terdakwa anakmu maling adalah “Sefi Hidayat) artinya “ini maling, anakmu maling, sudah mencuri kucing saya”, lalu saksi Sahari menjawab “ebileh ? e jelen apa e romanah be’en ?, artinya “dijalan apa di rumah kamu”, dan saat itu juga saksi Sefi Hidayat berkata “bileh engkok se ngalak kocengah be’en ?” artinya : “kapan saya mencuri kucing kamu?”, kemudian terdakwa menjawab “aruah se esabek neng romah mattua be’en se bulu panda”, artinya “itu yang ditaruh di rumah mertuanya kamu, yang bulu panda”, kemudian setelah terjadi cek cok mulut antara saksi korban Sefi Hidayat, saksi Sahari dan terdakwa kemudian dileraikan oleh warga sekitar dan terdakwa disuruh pulang oleh ustad Fajri lalu terdakwa pulang, begitu juga saksi korban Sefi Hidayat dan saksi Sahari pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sefi Hidayat Alias Sefi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Rt 6 Rw 2, Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengatakan kepada Saksi, "Nya reh blengger, maleng reh," yang berarti "Ini pencuri, maling ini," di hadapan Pak Ustad Fajri dan Pak Ripin. Selanjutnya, ayah Saksi yang bernama Saksi Sahari Alias H. Amin datang, dan lalu Terdakwa mengatakan "Anak en be'en maling, ngeco' tang koceng," yang berarti "Anakmu ini maling, mengambil kucingku". Perkataan tersebut juga didengar oleh warga Sukosari Kidul dan Sukosari Lor yang saat itu sedang melakukan kerja bakti membersihkan jalan, jembatan, dan sungai di perbatasan Desa Sukosari Kidul dan Sukosari Lor. Saksi menjawab, "Mon benta jek bensoreben," yang berarti "Kalau bicara jangan sembarangan." Ayah Saksi merasa tersinggung atas tuduhan Terdakwa dan berkata, "Sefi ngalak edimmah jih, ngalak eromanah be'en apa e lorong?" yang berarti "Sefi mengambil di mana? Di rumah atau di jalan?". Terdakwa lalu menjawab, "Kocengah engko' bedede e kon Sefi, ekorong e disak, ekalak lem malem bik engkok bedede e kon Sefi e kon Sefi," yang berarti "Kucingnya saya ada di rumah Sefi, dikurung di sana. Saya ambil malam-malam, dan saya melihatnya ada di rumah Sefi." Mendengar jawaban tersebut, ayah Saksi bertanya, "Berarti be'en se ngeco' kocengah Sefi?" yang berarti "Berarti kamu yang mengambil kucingnya Sefi?". Terdakwa kemudian menjawab, "Mon engko' tak takok ka be'en jih, mon se laen takok ka be'en, mon engkok je teroen Kadir, engkok bengal, kol berempa beih, ambek engko'," yang berarti "Kalau saya tidak takut padamu, kalau yang lain takut padamu, saya tidak sama dengan Kadir, saya berani, jam berapa saja, hadang saya!". Setelah itu, Terdakwa dibawa pulang oleh Bagus, sementara Saksi juga meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP);

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan Terdakwa di dengar oleh khalayak umum (diantaranya Pak Sahari, Pak Ustadz Fajri, Pak Bay, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir) di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung pada waktu Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dan mengatakan didepan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencuri kucing milik Terdakwa dan tidak pernah mengambil kucing di jalan. Pada tahun 2022, Saksi memiliki seekor kucing berjenis kelamin jantan yang dibeli di Jember. Namun, kucing tersebut hilang dan hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kalau Terdakwa meminta maaf kepada Saksi saksi akan memaafkannya tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa ketika terjadi pencemaran nama baik terhadap Saksi tidak ada ancaman maupun paksaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sahari Alias H. Amin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait adanya perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengatakan kepada anak Saksi yaitu saksi Sefi Hidayat Alias Sefi, "Nya reh blengger, maleng reh," yang berarti "Ini pencuri, maling ini," di hadapan Pak Ustadz Fajri dan Pak Ripin. Selanjutnya, Saksi datang, dan Terdakwa berkata kepadanya, "Anak en be'en maling, ngeco' tang koceng," yang berarti "Anakmu ini maling, mengambil kucingku". Perkataan tersebut juga didengar oleh warga Sukosari Kidul dan Sukosari Lor yang saat itu sedang

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerja bakti membersihkan jalan, jembatan, Kemudian, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi menjawab, "Mon benta jek bensoreben," yang berarti "Kalau bicara jangan sembarangan." Saksi merasa tersinggung atas tuduhan Terdakwa dan berkata, "Sefi ngalak edimmah jih, ngalak eromanah be'en apa e lorong?" yang berarti "Sefi mengambil di mana? Di rumah atau di jalan?". Terdakwa lalu menjawab, "Kocengah engko' bed e kon Sefi, ekorong e disak, ekalak lem malem bik engkok bed e kon Sefi e kon Sefi," yang berarti "Kucingnya saya ada di rumah Sefi, dikurung di sana. Saya ambil malam-malam, dan saya melihatnya ada di rumah Sefi." Mendengar jawaban tersebut, Saksi bertanya, "Berarti be'en se ngeco' kocengah Sefi?" yang berarti "Berarti kamu yang mengambil kucingnya Sefi?". Terdakwa kemudian menjawab, "Mon engko' tak takok ka be'en jih, mon se laen takok ka be'en, mon engkok je teroen Kadir, engkok bengal, kol berempa beih, ambek engko'," yang berarti "Kalau saya tidak takut padamu, kalau yang lain takut padamu, saya tidak sama dengan Kadir, saya berani, jam berapa saja, hadang saya!";

- Bahwa setelah kejadian ada warga yang meleraikan dan Terdakwa dibawa pulang oleh Bagus, sementara Saksi juga meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP);

- Bahwa perkataan Terdakwa di dengar oleh khalayak umum (diantaranya Pak Ustad Fajri, Pak Bay, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir) di lokasi kejadian;

- Bahwa yang saksi tahu saksi Sefi Hidayat Alias Sefi tidak pernah mencuri kucing milik Terdakwa dan tidak pernah mengambil kucing di jalan karena saksi Sefi Hidayat Alias Sefi sudah memiliki banyak kucing dirumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri kucing milik Terdakwa yang hilang, karena Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi mengenai warna atau karakteristik kucing tersebut. Terdakwa hanya mengatakan bahwa kucing miliknya telah dicuri oleh anak Saksi;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;

- Bahwa ketika terjadi pencemaran nama baik terhadap Saksi tidak ada ancaman maupun paksaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Nisur Alias Pak Bay, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait adanya perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;
- Bahwa kejadian pencemaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui permasalahan ini ketika sedang bersama warga lainnya melakukan kerja bakti membersihkan jalan dan memperbaiki jembatan desa. Sekitar pukul 11.55 WIB, Saksi mendahului pulang karena hendak mencari rumput untuk pakan sapi. Saat tiba di rumah, yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jembatan, Saksi mendengar kegaduhan dari arah jembatan. Saksi kemudian melihat ada Terdakwa dan saksi Sahari Alias H. Amin di sana. Selanjutnya, Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada saksi Sahari Alias H. Amin, "Anak en be'en roh maling," yang berarti "Anakmu itu maling" (yang dimaksud adalah saksi Sefi Hidayat Alias Sefi). Setelah mendengar perkataan tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa perkataan Terdakwa di dengar oleh khalayak umum (diantaranya Pak Sahari, Pak Ustadz Fajri, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir) di lokasi kejadian;
- Bahwa warga berusaha meleraikan kejadian tersebut Terdakwa dibawa pulang oleh Bagus, sementara Saksi juga ikut pulang;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Saksi ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi pokok permasalahan ini namun setelah dilakukan pemeriksaan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah menuduh saksi Sefi Hidayat Alias Sefi mencuri kucing milik Terdakwa dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa sebelumnya saksi Sefi Hidayat Alias Sefi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencemaran nama baik adalah saksi Sefi Hidayat Alias Sefi ke pihak Polres Bondowoso karena saksi Sefi Hidayat Alias Sefi telah dituduh mencuri kucing milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Harifin Alias Pak Rifin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait adanya perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencemaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa ini pada hari Selasa, 21 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, saat Saksi berkumpul dengan warga Sukosari Kidul dan Sukosari Lor untuk bergotong royong melakukan kerja bakti membersihkan jalan, sungai, dan jembatan. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Ustaz Fajri. Kemudian, sekitar pukul 11.30 WIB, Heri datang untuk membuang limbah ayam milik saksi Sefi Hidayat Alias Sefi, yang memiliki bisnis ayam potong. Limbah tersebut biasanya dibuang di sungai dekat rumah Saksi. Namun, karena jalan menuju lokasi tersebut ditutup dengan bambu oleh warga yang sedang kerja bakti, Heri langsung meninggalkan tempat tersebut. Beberapa menit kemudian, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi datang dengan mengendarai sepeda motor, diikuti oleh ayahnya, yaitu saksi Sahari Alias H. Amin. Setelah itu, terjadi perselisihan/ cek cok mulut antara saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dan Terdakwa. Namun, pada saat itu, Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang menjadi permasalahan dalam perselisihan tersebut;
- Bahwa perkataan Terdakwa di dengar oleh khalayak umum (diantaranya Pak Sahari, Pak Ustaz Fajri, Harnabi, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir) di lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Saksi ada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi pokok permasalahan ini namun setelah dilakukan pemeriksaan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah menuduh saksi Sefi Hidayat Alias Sefi mencuri kucing milik Terdakwa dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Sefi Hidayat Alias Sefi pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencemaran nama baik adalah saksi Sefi Hidayat Alias Sefi ke pihak Polres Bondowoso karena saksi Sefi Hidayat Alias Sefi telah dituduh mencuri kucing milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, 21 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa datang ke lokasi kerja bakti dalam keadaan emosi. Hal ini disebabkan oleh larangan terhadap Heri, yang bekerja pada saksi Sefi Hidayat Alias Sefi, untuk membuang limbah ayam ke sungai mati yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa. Saat itu, terjadi perselisihan atau cekcok antara saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dan saksi Sahari Alias H. Amin, yang merupakan ayah dari saksi Sefi Hidayat Alias Sefi. Perselisihan ini dipicu oleh ketidakterimaan saksi Sefi Hidayat Alias Sefi atas larangan membuang limbah ayam potong ke sungai yang tidak dialiri air. Dalam keadaan emosi, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi Sahari Alias H. Amin, "Be'en mak taoh, anak en be'en ngalak tang koceng," yang berarti "Biar kamu tahu, anakmu mencuri kucingku." Mendengar hal tersebut, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi menanggapi, "Bileh engkok se ngalak kocengah be'en?" yang berarti "Kapan saya mencuri kucing kamu?" Terdakwa lalu menjawab, "Aruah se esabek neng romah mattua be'en se bulu panda," yang berarti "Itu yang ditaruh di rumah mertuamu, yang berbulu seperti panda";

- Bahwa warga sekitar berusaha meleraikan kejadian tersebut dan Terdakwa disuruh pulang oleh Ustaz Fajri lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa melihat langsung saat saksi Sefi Hidayat Alias Sefi mencuri kucing Terdakwa dan kucing yang diambil berbulu seperti panda di taruh di rumah mertua saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;

- Bahwa Terdakwa telah menjalani mediasi dengan saksi Sefi Hidayat Alias Sefi sebanyak tiga atau empat kali bersama dengan Pak Mustakim. Dalam mediasi tersebut, Terdakwa telah meminta maaf. Namun, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi meminta uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada mediasi berikutnya, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi mengajukan permintaan ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengatakan kepada Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi, "Nya reh blengger, maleng reh," yang berarti "Ini pencuri, maling ini," di hadapan Pak Ustad Fajri dan Pak Ripin. Selanjutnya, ayah Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi yang bernama saksi Sahari Alias H. Amin datang, dan Terdakwa berkata kepadanya, "Anak en be'en maling, ngeco' tang koceng," yang berarti "Anakmu ini maling, mengambil kucingku". Kemudian, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi menjawab, "Mon benta jek bensoreben," yang berarti "Kalau bicara jangan sembarangan." Ayah Saksi merasa tersinggung atas tuduhan Terdakwa dan berkata, "Sefi ngalak edimmah jih, ngalak eromanah be'en apa e lorong?" yang berarti "Sefi mengambil di mana? Di rumah atau di jalan?". Terdakwa lalu menjawab, "Kocengah engko' bede e kon Sefi, ekorong e disak, ekalak lem malem bik engkok bede e kon Sefi e kon Sefi," yang berarti "Kucingnya saya ada di rumah Sefi, dikurung di sana. Saya ambil malam-malam, dan saya melihatnya ada di rumah Sefi." Mendengar jawaban tersebut, ayah Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi bertanya, "Berarti be'en se ngeco' kocengah Sefi?" yang berarti "Berarti kamu yang mengambil kucingnya Sefi?". Terdakwa kemudian menjawab, "Mon engko' tak takok ka be'en jih, mon se laen takok ka be'en, mon engkok je teroen Kadir, engkok bengal, kol berempa beih, ambek engko'," yang berarti "Kalau saya tidak takut padamu, kalau yang lain takut padamu, saya tidak sama dengan Kadir, saya berani, jam berapa saja, hadang saya!". Setelah percekcoan tersebut warga sekitar berusaha meleraikan Terdakwa dimana Terdakwa disuruh pulang oleh ustaz Fajri dan dibawa pulang oleh Bagus;
3. Bahwa perkataan Terdakwa terhadap Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi yang mengatakan Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi telah mencuri kucing miliknya dilakukan Terdakwa di hadapan khalayak umum sehingga terdengar oleh beberapa warga Sukosari Kidul dan Sukosari Lor yang saat itu sedang

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerja bakti membersihkan jalan, jembatan, dan sungai di perbatasan desa Sukosari Kidul dan Sukosari Lor diantaranya Pak Sahari, Pak Ustadz Fajri, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir;

4. Bahwa Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi tidak pernah mencuri kucing milik Terdakwa seperti apa yang dituduhkan Terdakwa kepadanya dan Terdakwa tidak pernah melaporkan ke kepolisian tentang kehilangan kucingnya;

5. Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi mencuri kucing miliknya karena sebelumnya Terdakwa kesal kepada Sdr. Heri yang merupakan pekerja dari Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi telah membuang limbah ayam milik peternakan Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi di sungai yang saat itu sedang dibersihkan, tetapi Sdr. Heri malah langsung pergi, dan tidak lama kemudian datang Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dan bapaknya yaitu Saksi Sahari Alias H. Amin dimana saat itu Terdakwa masih dalam kondisi emosi melampiaskan kemarahannya kepada Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dan Saksi Sahari Alias H. Amin;

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sefi Hidayat membuat nama baik Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi merasa tercemar dan Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi menjadi malu akan tuduhan tersebut;

7. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Menimbang bahwa barang siapa disini bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan tau suatu Badan Hukum, sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana;

Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama BUHARI ALIAS PAK. SUSI BIN AHMAD (ALM) sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnnya sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum, maka yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa BUHARI ALIAS PAK. SUSI BIN AHMAD (ALM) sebagai orang perseorangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Sengaja" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan dan sifat melawan hukum suatu perbuatan subjek hukum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu dari unsur-unsur selebihnya dari pasal yang

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad. 3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, dimana saat itu sedang dilakukan kerja bakti untuk membersihkan jalan, jembatan, dan sungai di perbatasan Desa Sukosari Kidul dan Sukosari Lor, di saat yang bersamaan datang Sdr. Heri yang merupakan pekerja dari Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi untuk membuang limbah ayam milik peternakan Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi di sungai yang saat itu sedang dibersihkan, lalu Terdakwa marah karena sungai tersebut sudah dibersihkan tetapi Sdr. Heri malah langsung pergi sehingga membuat Terdakwa emosi dan tidak lama kemudian datang Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dan bapaknya yaitu Saksi Sahari Alias H. Amin lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi, "Nya reh blengger, maleng reh," yang berarti "Ini pencuri, maling ini," di hadapan Pak Ustad Fajri dan Pak Ripin. Selanjutnya, ayah Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi yang bernama saksi Sahari Alias H. Amin datang, dan Terdakwa berkata kepadanya, "Anak en be'en maling, ngeco' tang koceng," yang berarti "Anakmu ini maling, mengambil kucingku". Kemudian, saksi Sefi Hidayat Alias Sefi menjawab, "Mon benta jek bensoreben," yang berarti "Kalau bicara jangan sembarangan." Ayah Saksi merasa tersinggung atas tuduhan Terdakwa dan berkata, "Sefi ngalak edimmah jih, ngalak eromanah be'en apa e lorong?" yang berarti "Sefi mengambil di mana? Di rumah atau di jalan?". Terdakwa lalu menjawab, "Kocengah engko' bed e kon Sefi, ekorong e disak, ekalak lem malem bik engkok bed e kon Sefi e kon Sefi," yang berarti "Kucingnya saya ada di rumah Sefi, dikurung di sana. Saya ambil malam-malam, dan saya melihatnya ada di rumah Sefi." Mendengar jawaban tersebut, ayah Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi bertanya, "Berarti be'en se ngeco' kocengah Sefi?" yang berarti "Berarti kamu yang mengambil kucingnya Sefi?". Terdakwa kemudian menjawab, "Mon engko' tak takok ka be'en jih, mon se laen takok ka be'en, mon engkok je teroen Kadir, engkok bengal, kol berempa beih, ambek engko'," yang berarti "Kalau saya tidak takut padamu, kalau yang lain takut padamu, saya tidak sama dengan Kadir, saya berani, jam berapa saja, hadang saya!". Setelah perkecokan tersebut warga sekitar

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meleraikan Terdakwa dimana Terdakwa disuruh pulang oleh ustaz Fajri dan dibawa pulang oleh Bagus. Perselisihan/ cek cok mulut tersebut didengar oleh warga Sukosari Kidul dan Sukosari Lor yang saat itu sedang melakukan kerja bakti membersihkan jalan, jembatan, dan sungai di perbatasan desa Sukosari Kidul dan Sukosari Lor. Warga yang turut mendengar di antaranya adalah Pak Sahari, Pak Ustaz Fajri, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” adalah perbuatan yang hendak memermalukan seseorang lainnya, sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dan bukan “kehormatan” dalam konteks seksual atau tersinggungnya anggota kemaluan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menuduh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, sedangkan “suatu perbuatan tertentu” diartikan perbuatan dilakukan dengan cara lisan dimana menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan mulut;

Menimbang bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah bahwa penghinaan itu harus dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh khalayak umum/ orang banyak);

Menimbang bahwa tuduhan yang dimaksud, tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan atau diketahui oleh orang banyak, sehingga ukuran tersebut dapat bersifat relatif antara satu orang dan orang yang lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian diatas diketahui perkataan-perkataan Terdakwa yang menuduh Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi sebagai maling yang mengambil kucing Terdakwa sehingga membuat Saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dan ayahnya bernama saksi Sahari Alias H. Amin tidak terima tersinggung, merasa malu dan kehormatannya diserang, padahal tuduhan tersebut tidak terbukti karena selama ini Terdakwa tidak pernah melihat dan melaporkan pencurian kucing milik Terdakwa, sehingga perkataan atau tuduhan Terdakwa

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



tersebut membuat saksi Sefi Hidayat Alias Sefi merasa malu dan kehormatannya diserang karena diucapkan ketika melakukan kerja bakti membersihkan jalan, jembatan, dan sungai di perbatasan desa Sukosari Kidul dan Sukosari Lor yang memungkinkan orang lain/ khalayak umum mendengar perkataan terdakwa tersebut. Dimana saksi Sahari Alias H. Amin, saksi Nisur Alias Pak Bay, saksi Harifin Alias Pak Rifin dan warga sekitar yang ikut kerja bakti ikut mendengar dan mengetahui perselisihan/ cek cok mulut antara saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dengan Terdakwa antara lain Pak Sahari, Pak Ustaz Fajri, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir, sehingga membuat saksi Sefi Hidayat Alias Sefi merasa malu dan kehormatannya telah tercemar karena tuduhan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tuduhan ke saksi Sefi Hidayat Alias Sefi telah mencuri kucing milik Terdakwa ketika melakukan kerja bakti membersihkan jalan, jembatan, dan sungai di perbatasan desa Sukosari Kidul dan Sukosari Lor yang memungkinkan orang lain/ khalayak umum mendengar perkataan Terdakwa tersebut, dimana saksi Sahari Alias H. Amin, saksi Nisur Alias Pak Bay, saksi Harifin Alias Pak Rifin dan warga sekitar yang ikut kerja bakti ikut mendengar dan mengetahui pembicaraan antara saksi Sefi Hidayat Alias Sefi dengan Terdakwa antara lain Pak Sahari, Pak Ustaz Fajri, Harnabi, Rifin, Pak Mila, Sakrito, Fauzi, Paidi dan Pak Mudakir. Kemudian di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui telah mengucapkan perkataan tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari yang dilakukannya atau setidaknya Terdakwa menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan, yaitu ada orang lain yang mengetahuinya, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan fitnah di masyarakat dan meresahkan masyarakat dilingkungan sekitar;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sefi Hidayat Alias Sefi merasa malu dan kehormatannya telah tercemar di lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang kepala keluarga yang masih dibutuhkan keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Buhari alias Pak. Susi bin Ahmad (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN.Bdw